



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor :19-K/PMT-II/ AL/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joesdianto.
Pangkat/NRP : Letkol Mar/10803/P.
Jabatan : Pabantik Sops Mako Kormar. Sekarang Pamen Dpb Denma Mako Kormar.
Kesatuan : Mako Kormar.
Tempat tanggal lahir : Tuban, 14 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pulo Sambu I No 6 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Dankormar selaku Ankum Nomor Kep/135/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 21 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Dankormar selaku Ankum Nomor Kep/142/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korps Marinir selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/229/XII/2013 Tanggal 6 Desember 2013 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/19/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/121-K/PMT-II/AL/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/121-K/PMT -II/AL/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/19/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Saksi, Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi-saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa Letkol Mar Joesdianto NRP 10803/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa :

1 Surat-Surat.

a. Foto barang bukti pada waktu di terima PUSLABFOR POLRI diberi Nomor Lab : 1497 / NNF / 2013 dan Foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya oleh PUSLABFOR POLRI diberi nomor : 717 / 2013 / NF dan 718 / 2013 / NF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 1497 / NNF /2013 tanggal 07 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2) Barang-barang .

a. 1 (satu) buah Spot / Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air seni (Urine) milik Terdakwa .

b. 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa.

Disita untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah).

II. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan memperhatikan akan segala hal, yang telah diterangkan oleh Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dan petunjuk lainnya, maka dapat diambil analisa hukum yang kemudian dihubungkan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Oditur Militer Tinggi, lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa uraikan ke dalam unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilanggar Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer Tinggi .

Bahwa oleh karena itu, Penasehat Hukum dari Terdakwa akan menguraikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ” **Menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** “, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur “Setiap penyalah guna”

Tentang Unsur “Setiap penyalah guna “



Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah siapa saja atau semua orang yang melakukan penyalahgunaan dan tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI. Yang dimaksud penyalahguna Narkotika sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta di persidangan terdakwa tidak pernah memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya barang bukti berupa psikotropika yang ditemukan pada diri Terdakwa.

Pada intinya Terdakwa hanya melakukan tes urine saja, ini hanyalah sebagai pelengkap, maksudnya pelengkap yaitu sebagai salah satu bahan pertimbangan yang gunanya untuk memperkuat pasal apa yang akan dikenakan kepada Terdakwa. Secara garis besar fungsi dari hasil tes urine yaitu sebagai salah satu faktor yang akan menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada Terdakwa yaitu apakah Terdakwa sebagai pemakai atau pemakai sekaligus pengedar atau hanya sebagai pengedar saja. Hasil dari tes urine saja tidak akan bisa menentukan apakah Terdakwa sebagai pemakai, pengedar atau keduanya tanpa adanya faktor pendukung lainnya.

Sebagaimana diungkapkan diatas, dalam rangka membuktikan semua unsur tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami adalah sistem pertanggungjawaban pidana karena hal ini erat kaitannya dengan penentuan terjadinya suatu tindak pidana serta penentuan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya tak kalah pentingnya adalah dalam menentukan kesalahan dan/atau kesengajaan tersebut harus ada atau mempunyai kehendak dan niat untuk berbuat dari si pembuat/pelaku itu sendiri, sedangkan yang terjadi pada Terdakwa adalah karena dalam keadaan badan yang tidak terlalu sehat secara tiba-tiba saja Terdakwa teringat teman (sdr. Ahon) untuk bercerita bahwa Terdakwa sangat capek dan lelah atas saran dari sdr Ahon, maka Terdakwa diminta memakai doping. Terdakwa tidak mengetahui doping itu jenis obat apa setelah diadakan pemeriksaan laboratorium forensic baru diketahui bahwa doping tersebut mengandung Amphetamine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, pembuktian akan kehendak untuk berbuat tersebut berkaitan erat dengan syarat yang merupakan kekhususan dari kealpaan yaitu :

1. Tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Pembuktian terhadap syarat pertama dari kealpaan tersebut diletakkan pada hubungan bathin Terdakwa dengan akibat yang timbul dari perbuatan atau keadaan yang menyertainya. Dalam hal ini, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa itu seharusnya dapat dihindarinya karena seharusnya dapat menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut Memorie Van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui). Namun dengan keadaan Terdakwa yang tidak dalam kondisi yang sehat dan baru saja keluar dari Rumah Sakit ditambah lagi dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, maka Terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih. Untuk perbuatan Terdakwa bukanlah yang dikehendaki atau disengaja, namun terjadi begitu cepatnya. Selanjutnya Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika (shabu), namun hanyalah sebatas bukti urine Terdakwa yang mengandung Amphetamine dan pengakuan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan tersangka/ Terdakwa . Kedua unsur itu adalah “kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memiliki benda itu”. Dan, kedua unsur ini Terdakwa tidak terbuktikarena pada saat penangkapan tidak ditemukan sama sekali bukti-bukti bahwa Terdakwa sedang memakai Narkotika/ sabu.

Mengenai pengertian pada Memorie van Toelichting tersebut, Prof Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah : “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” (Leden Marpaung; Asas-Teori-Praktik HUKUM PIDANA; Sinar Grafika; Jakarta; 2005; hal 13).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan yang disusun secara kumulatif tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur di dalam salah satu dakwaan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi secara kumulatif tidak terpenuhi, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan. Disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa.

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya atas perbuatan dan tindakan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sbb:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.
- b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah bersikap dan berkata jujur dan tidak berbelit-belit serta memperlancar persidangan .
- c. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina serta berharap masih diberikan kesempatan. untuk mengabdikan kepada Negara ini melalui dinas TNI AL/Korps Marinir.
- d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Negara Operasi Pengamanan di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam sebanyak 2 (dua) kali yaitu Satgas Operasi Rencong Sakti V tahun 1994 s.d tahun 1995 dan Satgas Operasi Rencong Sakti VIII tahun 1995 s.d 1996, Satgas Operasi Rajawali IV tahun 1997 s.d 1999 di Dili Timor - Timur serta memiliki tanda jasa kesetiaan berupa Satya Lencana VIII tahun dan XVI tahun.
- e. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum.
- f. Bahwa Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam pelaksanaan persidangan selama ini.
- g. Bahwa Terdakwa sangat berharap kiranya Majelis Hakim dan Oditur Militer Tinggi yang Penasihat Hukum Terdakwa hormati dapat memahami dan mengerti kondisi Terdakwa pada saat ini dengan tidak memberhentikan dengan tidak hormat (memecat) terhadap diri Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak berusia 13 tahun dan 11 tahun yang notabene masih kecil yang membutuhkan banyak biaya, sehingga masih membutuhkan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL/Korps Marinir karena Terdakwa adalah Tulang Punggung kehidupan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Pembelaan (Pleddoi) ini Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan, Penasihat Hukum Terdakwa yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya serta akan memberikan *putusan yang ringan - ringannya kepada terdakwa*, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ***Mohon Hukuman Yang seadil – adilnya (Ex- Aequo Et Bono***

III. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada hari Senin tanggal 26 januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengkaji substansi materi pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada kesempatan ini izinkanlah Oditur Militer Tinggi II Jakarta akan memberikan tanggapan terhadap materi Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa dalam perjalanan naik mobil dari Bandar Lampung menuju Jakarta. Kemudian Terdakwa mengisi bensin di Pom bensin jalur dua dekat Mess TNI AL Dharma Saputra. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ahon (teman Terdakwa yang dikenalnya 2 (dua) bulan yang lalu) dan intinya bahwa kondisi badan Terdakwa capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta, Sdr. Ahon menyarankan Terdakwa menggunakan doping sehingga Terdakwa janjian dengan Sdr. Ahon bertemu di Teluk betung Bandar Lampung.

Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahon di Teluk Betung Bandar Lampung, lalu Sdr. Ahon naik ke mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahon menuju ke Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, dalam perjalanan Sdr. Ahon mengeluarkan alat pembakar dan penghisab shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) hisapan dari bong yang berisi shabu yang Sdr. Ahon bakar, sekira 5-7 menit Terdakwa dan Sdr. Ahon berada di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, Terdakwa dan Sdr. Ahon turun dari mobil, lalu Terdakwa persiapan kembali ke Jakarta.

Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa sudah berada rumahnya di Jalan Pulo Sambu I Nomor 6 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara. Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menuju ke Hotel Fashion Jalan Gunung Sahari Nomor 12 Jakarta Pusat untuk refreshing, selanjutnya Terdakwa ditemani seorang perempuan (waitress) sedang main karaoke bertempat di room 1103 lantai 11 Hotel Fashion Jalan Gunung Sahari Nomor 12 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danpuspomau Nomor Sprin/167/V/2013 tanggal 16 Mei 2013, diadakan Operasi Gabungan Kepolisian Militer yang diikuti POMAD, POMAL dan POMAU serta pihak Propam Polda Metro Jaya dalam rangka Operasi Gaktib Kepolisian Militer " Cakra Bhakti Pedang II ". Selanjutnya sekira pukul 00.40 Wib Saksi-1 (Serda Donny Saputra) salah satu petugas Pom TNI Gabungan menangkap Terdakwa yang sedang main karaoke bersama seorang perempuan (Waitress). Kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta untuk diambil (diperiksa) urinenya. Setelah urine Terdakwa diambil dilakukan oleh Saksi-3 (Pelda Muhamad Tauriq) Petugas Kesehatan AU. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal III Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa diambil (diperiksa) sampel darah dan urinenya oleh Saksi-4 (Kopda Apm Samsudin Permana) dan diawasi oleh Saksi-5 (Serda Porn Budi Wiyono). Hasil urine dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratoris (sesuai surat Danpomal Lantamal III Nomor R/320/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab:1497/NNF/2013 tanggal 7 Juni 2013 urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada dasarnya, Terdakwa mengetahui dan menginsyafi serta menghendaki terjadi tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ". Hal ini dapat dilihat dari cara-cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika atas saran dari temannya bernama Sdr. Ahon. Terdakwa selaku Pamen AL sudah seharusnya mengetahui jenis sesuatu yang dikonsumsi ketika Terdakwa menyatakan dirinya kurang sehat dan lemas atau setidak-tidaknya Terdakwa mempertanyakan kepada temannya apa yang harus dikonsumsi namun Terdakwa justru mengikuti arahan temannya tersebut dan yang terpenting adalah pada saat Terdakwa mengkonsumsi sesuatu tersebut ada ketidaklaziman yaitu menggunakan alat perlengkapan seperti alat pembakar dan penghisap shabu, dilanjutkan Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) hisapan dari bong yang berisi benda (shabu) yang sudah dibakar oleh Sdr. Ahon. Semestinya Terdakwa secara spontan harus mempertanyakan kepada temannya mengapa obat untuk mengusir rasa lelah yang diinginkan Terdakwa tersebut cara konsumsinya tidak menggunakan air biasa (ditelan), namun menggunakan alat perlengkapan.

Bahwa mengenai penangkapan Terdakwa tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 00.40 Wib atau setidak-tidak masih dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Room 1103 lantai 11 Hotel Fashion Jalan Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahari Nomor 12 Jakarta Pusat yang dilakukan oleh salah satu petugas Pom TNI Gabungan atas nama Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sah. Mengingat razia yang dilakukan oleh Petugas Pom TNI Gabungan tersebut sudah biasa dan wajar dilakukan oleh petugas TNI maupun Polri, penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dianggap sebagai tertangkap tangan. Materi razia yang akan dilaksanakan oleh Petugas Pom TNI Gabungan tersebut biasanya sebelumnya ditentukan terlebih dahulu dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan, biasanya dikoordinasikan dan dirapatkan lebih dulu selanjutnya operasi razia tersebut diberi nama khusus misalnya " Cakra Bhakti Pedang II " yang thema operasi ditentukan oleh Komandan Operasi Pom TNI Gabungan, namun perlu diingat, praktek di lapangan terkadang yang ditemui justru ada dugaan perbuatan lain. Misalnya dalam operasi tersebut dikhususkan mengenai " Anggota TNI dilarang memasuki lokalisasi, tempat hiburan lainnya dan larangan membawa senjata tajam " dan kenyataannya pelaku kriminal disamping kedatangan berada di lokasi hiburan dan membawa senjata tajam juga diperiksa urine dan sample darahnya dan akhirnya setelah urine dan sample diperiksa di laboratorium berwenang, ternyata urinenya Positif mengandung Amphetamine. Pada prinsipnya operasi Pom TNI Gabungan melakukan kegiatan sesuai prosedur tetap yang sudah ditentukan akan tetapi tidak menutup kemungkinan tergantung suasana di lapangan dengan dernikian maka Saksi-1 dan Saksi-2 selaku Petugas Pom TNI Gabungan yang menangkap Terdakwa dan memeriksa urine serta sample darah Terdakwa adalah dianggap sebagai resmi dan sah. Dengan demikian maka unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " terbukti secara sah dan meyakinkan. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mohon dikesampingkan.

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer Tinggi dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer Tinggi bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Militer tuntutan itu adalah meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer Tinggi uraikan dalam tuntutanannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan semula yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2015.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Menolak Nota Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2015.

Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II nomor Sdak/19/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Letnan Kolonel Mar Joesdianto NRP. 10803/P yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Letnan Kolonel Mar Joesdianto NRP. 10803/P bersalah melakukan tindak pidana: " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa pada prinsipnya tetap pada apa yang telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan dalam Nota Pembelaan (Pledooi), Adapun tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dalam perjalanan naik mobil dari Bandar Lampung menuju Jakarta. Kemudian Terdakwa mengisi bensin di Pom bensin jalur dua dekat Mess TNI AL Dharma Samudera. Selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ahon (teman Terdakwa yang dikenalnya 2(dua) bulan lalu) dan intinya bahwa kondisi badan Terdakwa Capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta. Sdr Ahon menyarankan Terdakwa menggunakan doping sehingga Terdakwa janjian dengan Sdr. Ahon bertemu di teluk Betung bandar Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa bentemu dengan Sdr. Ahon di Teluk Betung Bandar Lampung, lalu Sdr Ahon naik ke mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahon menuju ke Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung. Dalam perjalanan Sdr. Ahon mengeluarkan alat pembakar dan penghisap shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) kali hisapan dari bong yang berisi shabu yang di bakar oleh Sdr. Ahon, sekira 5-7 menit Terdakwa dan Sdr. Ahon berada di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung. Setelah Sdr Ahon turun dari mobil Terdakwa kemudian Terdakwa persiapan kembali ke Jakarta.

3. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa sudah berada di rumahnya di Jln. Pulau Sambu I No.6 Komplek TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara. Sekira pukul 23.00.WIB Terdakwa menuju ke Hotel Fashion Jln. Gunung Sahari No 12 Jakarta Pusat untuk refreshing, selanjutnya Terdakwa ditemani seorang perempuan (waitress) untuk karaoke bertempat di room 1103 lantai 11 Hotel Fashion Jln. Gunung Sahari Jakarta Pusat.

4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danuspom AU Nomor Sprin/167/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 diadakan Operasi Gabungan Kepolisian Militer yang di ikuti POMAD, POMAL,POMAU dan Propam Polda Metro Jaya dalam rangka Operasi Gaktib Kepolisian Militer " Caraka Bhakti Pedang II Selanjutnya sekira pukul 00.40 WIB,saksi 1 (Serda POM Donny Saputra) salah satu petugas POM TNI Gabungan menangkap Terdakwa yang sedang Karaoke bersama seorang perempuan (waitress). Kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk di ambil (diperiksa) urinenya. Setelah Urine Terdakwa di ambil dilakukan pemeriksaan ole saksi 3 (Pelda Muhammad Tauriq) petugas kesehatan AU. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pomal Lantamal III Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa diambil (diperiksa) sampel darah dan urinenya oleh saksi 4 (Kopda APM Samsudin Permana) dan di awasi oleh Saksi 5 (Serda POM Budi Wiyono). Hasil dari urine yang di kirimkan ke Puslabfor Bareskim Mabes Polri untuk di uji Laboratoris (sesuai surat Danpomal Lantamal III Jakarta Nomor R/329/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskim Mabes Polri Nomor Lab : 1497/NNF/2013 tanggal 7 Juni 2013 Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam golonganl Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengetahui dan menginsyafi serta menghendaki terjadi tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi dirinya sendiri". Hal ini dapat di lihat dari cara-cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atas saran dari temannya bernama Sdr. Ahon. Terdakwa selaku Pamen AL sudah seharusnya mengetahui jenis sesuatu yang di konsumsinya ketika Terdakwa menyatakan dirinya kurang sehat dan lemas atau setidaknya Terdakwa mempertanyakan kepada temannya apa yang harus dikonsumsi namun Terdakwa justru mengikuti arahan temannya tersebut dan yang terpenting adalah pada saat Terdakwa mengkonsumsi sesuatu tersebut ada ketidaklaziman yaitu menggunakan alat perlengkapan seperti alat pembakar dan penghisap shabu, dilanjutkan Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) Kalo Hisapan dari bong yang berisi benda (shabu) yang sudah dibakar oleh Sdr.Ahon. Semestinya Terdakwa secara spontan harus mempertanyakan kepada temannya mengapa obat untuk mengusir rasa lelah yang diinginkan Terdakwa tersebut cara konsumsinya tidak menggunakan air biasa (ditelan), namun menggunakan alat perlengkapan.

6. Bahwa mengenai penangkapan Terdakwa tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya masih dalam bulan tahun 2013 bertempat di Room 1103 lantai 11 Hotel Fashion Jln. Gunung Sahari No.12 Jakarta Pusat yang dilakukan oleh salah satu petugas Pom TNI Gabungan atas nama saksi 1 dan saksi-2 adalah sah. Mengingat razia yang dilakukan oleh Petugas Pom TNI Gabungan tersebut "sudah biasa dan wajar dilakukan oleh petugas TNI maupun Polri", penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dianggap sebagai tertangkap tangan".

Materi razia yang akan dilaksanakan oleh Petugas Pom TNI Gabungan tersebut biasanya sebelumnya di tentukan terlebih dahulu dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan, biasanya di koordinasikan dan di rapatkan lebih dahulu selanjutnya Operasi tersebut di beri nama khusus misalnya "Caraka Bhakti Pedang II" yang tema operasi ditentukan oleh Komandan Operasi Pom TNI Gabungan, namun perlu diingat, praktek di lapangan terkadang yang ditemui justru ada dugaan perbuatan lain. Misalnya dalam operasi tersebut dikhususkan mengenai "Anggota TNI dilarang memasuki lokalisasi, tempat hiburan lainnya dan larangan membawa senjata tajam" dan kenyataannya pelaku kriminal disamping kedatangan berada di lokasi hiburan dan membawa senjata tajam juga diperiksa urine dan sampel darahnya dan akhirnya setelah urine dan sampel diperiksa di laboratorium berwenang ternyata urinenya positif mengandung Amphetamine. Pada prinsipnya Operasi POM TNI Gabungan melakukan kegiatan sesuai prosedur tetap yang sudah ditentukan akan tetapi tidak menutup kemungkinan tergantung suasana di lapangan dengan demikian maka saksi-1 dan saksi-2 selaku petugas POM TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabungan yang menangkap Terdakwa dan memeriksa urine serta sampel darah Terdakwa adalah dianggap sebagai resmi dan sah. Dengan demikian maka unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Minter "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tanggapan Penasihat Hukum adalah :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi mengabaikan fakta yang terungkap persidangan yang mana Oditur Militer Tinggi tidak menggunakan argumen yuridis karena bagaimana mungkin seseorang dikatakan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" padahal pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi 1 dan saksi -2 tidak ada barang bukti yang di temukan dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang bernyanyi dan tidak sedang menggunakan Narkotika .

2. Bahwa di dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa ,Surat dan petunjuk. Yang mana Oditur Militer Tinggi didalam melakukan tanggapan terhadap Pledooi Penasihat Hukum sangat tidak argumentatif secara Yuridis,, filosofi maupun sosiologis dan sama sekali tidak dibangun dengan Konstruksi hukum Yang Logis sehingga Replik tersebut ditinjau dari teori pembuktian Sangat Rapuh.

3. Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa menelaah secara teliti Replik Oditur Militer Tinggi tersebut yang tidak Argumentatif secara Yuridis, maka dengan sangat mudah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Oditur Militer Tinggi tidak bertanggung jawab secara Hukum dalam menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hal ini tercermin dari Uraian Oditur Militer Tinggi yang tanpa terlebih dahulu memberikan Argumentasi Hukum baik berdasarkan Memori van Toelichting, Yurisprudensi, Doktrin maupun Pendapat Ahli Hukum.

4. Bahwa di dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan : " Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan".

Bahwa dalam perkara ini baik di tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan belumlah pernah di dengar keterangan dari Saksi Ahli yang dapat membuat terang perkara ini, apalagi terhadap perkara yang sedang di gelar ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemahaman Hukum Oditur Militer Tinggi tentang Tertangkap tangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan Hukum yang ada di Indonesia, sebab didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka "19" menyebutkan Tertangkap tangan adalah : " Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramal sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Bahwa Penasihat hukum Terdakwa berpendapat apa yang telah disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi dengan mereka-reka fakta yang terungkap dipersidangan secara sepotong-sepotong dengan mengkonstruksi perbuatan Terdakwa agar terbukti merupakan tindakan penuntutan yang terlalu dipaksakan dan hanya didasari oleh perasaan dan emosi serta subyektif setelah mendengar keterangan dari para saksi dan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan.

Penuntutan Pidana oleh Oditur Militer Tinggi bagi Terdakwa dengan dicantumkannya Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer terasa sangat berat dan terlalu berlebihan, padahal kesatuan dari Terdakwa sendiri masih sanggup untuk memperbaiki dan membina Terdakwa berdasarkan surat Rekomendasi Permohonan keringanan hukuman dari Komandan Korps Marinir selaku PAPER, Nomor : R/ 101 / I / 2015 tanggal 30 Januari 2015.

Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa jika Oditur Militer Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Oditur Militer Tinggi mengajukan argumen Hukum berdasarkan teori-teori hukum dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan hukum dan jangan membiarkan dirinya memaksakan agar memenuhi syarat formal unsur-unsur dalam rumusan pasal saja sehingga akan merugikan kepentingan Negara dan masyarakat yang akibatnya akan mencederai rasa keadilan itu sendiri.

Permohonan.

Majelis Hakim Yang Mulia berdasarkan atas segala sesuatu yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan tersebut di atas, Mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Duplik Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menolak Replik Oditur Militer Tinggi yang dibacakan pada hari senin tanggal 26 Januari 2015 di depan persidangan
3. Menyatakan Terdakwa Letkol Marinir Joesdianto NRP.10803/P tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.
4. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Duplik Penasihat Hukum Terdakwa namun demikian untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa Memohon sudi kiranya Majelis Hakim didalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et Bono)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 29 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan berdasarkan Penetapan Kadilmilti I Medan Nomor TAP/01/PMT-I/AL/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang pelimpahan perkara Terdakwa dimana perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, sehingga menjadi kewenangan hukum pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 39 pada tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Marinir kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabantik Staf Operasi Mako Kormar dengan pangkat Letkol Mar NRP 10803/P.

b. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi ke Bandar Lampung untuk mengklarifikasi atas kepemilikan senjata api yang terkena razia di Pelabuhan Bakauheni di dalam mobil Sdr. Endang Asnawi (Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung), dimana Sdr. Endang Asnawi di dalam BAP di Mapolres Kalianda menerangkan bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa, sehingga Satuan menuntut Terdakwa untuk mengklarifikasi dan sekaligus bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa persiapan pulang ke Jakarta, lalu mengisi bensin di POM bensin jalur dua dekat mess TNI AL Dharma Samudra Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ahon yang Terdakwa kenal 2 (dua) bulan terakhir ini, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ahon bahwa kondisi badan Terdakwa capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta, lalu Sdr. Ahon menyarankan Terdakwa menggunakan doping sehingga Terdakwa janjian dengan Sdr. Ahon bertemu di Teluk Betung Bandar Lampung.

d. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahon di Teluk Betung Bandar Lampung, lalu Sdr. Ahon naik ke mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahon menuju ke Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, dalam perjalanan Sdr. Ahon mengeluarkan alat pembakar dan penghisap shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) hisapan dari bong yang berisi shabu yang Sdr. Ahon bakar, sekira 5-7 menit Terdakwa dan Sdr. Ahon berada di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, Terdakwa dan Sdr. Ahon berada kembali ke Teluk Betung dan Sdr. Ahon Turun dari mobil, lalu Terdakwa persiapan kembali ke Jakarta.

e. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berencana berangkat kembali ke Bandar Lampung untuk keperluan koordinasi dengan teman-teman terkait masalah kepemilikan senjata api yang ditemukan di mobil Sdr. Endang Asnawi (Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung) dalam razia di Pelabuhan Bakauheni, namun Terdakwa ragu-ragu sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa secara spontan menuju ke Hotel Fashion Jalan Gunung Sahari Nomor 12 Jakarta Pusat untuk refreshing.

f. Bahwa sekira pukul 00.40 Wib Operasi Gaktib Kepolisian Militer "Cakra Bhakti Pedang II" Petugas atas nama Saksi-1 (Serda Donny Saputra) menangkap Terdakwa yang sedang karaoke sambil merangkul seorang perempuan (Waitress) sambil memegang mix/pengeras suara di room 1103 lantai 11 Hotel Fashion, lalu Saksi-1 menanyakan identitas Terdakwa, Terdakwa memberitahukan seorang Letkol Marinir dan menanyakan siapa yang Tertua, lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi-2 (Prada Riki Candra) ke Lobby Hotel untuk menghadap Kolonel Pom Abduljalil Marzuki sebagai yang tertua.

g. Bahwa kemudian Kolonel Pom Abduljalil Marzuki menyampaikan kepada Terdakwa yang bertanggungjawab dalam Operasi Gaktib itu adalah Mayor Pom Rudi, lalu Terdakwa menemui Mayor Pom Rudi, Mayor Pom Rudi menyampaikan kepada Terdakwa untuk sementara ikut ke mobil Mayor Pom Rudi yang berada di parkir hotel, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan meminta dipanggilkan yang tertua dari Pomal, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Mayor Laut (PM) Erwin dan mengatakan agar Terdakwa untuk mengikuti prosedurnya sampai selesai di POM AU, lalu Terdakwa ikut dengan Mayor Pom Rudi dan sekira pukul 03.30 Wib sampai di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

h. Bahwa Terdakwa sesampainya di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma mengikuti pemeriksaan awal dengan pengambilan data oleh petugas dari Pom AU kemudian pengambilan sample urine yang dilakukan oleh Saksi-3 (Pelda Muhamad Tauriq) Petugas Kesehatan AU setelah itu Saksi-3 membuat surat-surat untuk Terdakwa yang diserahkan kepada Perwira Pomal Lantamal III atas nama Lettu Laut (PM) Saifudin NRP 18622/P untuk dibawa ke kantor Pomal Lantamal III dan setelah Terdakwa tiba di kantor Pomal Lantamal III lalu beristirahat sebentar di ruangan rekreasi kemudian Terdakwa dibawa keruangan atas untuk diambil sample darah dan urine oleh Saksi-4 (Klk Apm Samsudin Permana) dan diawasi oleh Saksi-5 (Serda Pom Budi Wiyono), setelah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengambilan Sample darah dan urine yang selanjutnya sample darah dan urine Terdakwa dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratoris (sesuai surat Danpomal Lantamal III Nomor R/320/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab :1497/NNF/2013 tanggal 7 Juni 2013 urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang no 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Mayor Laut (KH) Budi Santoso, SH dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korps Marinir Nomor: Sprin/975/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi -1

Nama lengkap : Dony Saputra.
Pangkat/Nrp : Serda /541226.
Jabatan : Batatib Pom.
Kesatuan : Puspomau
Tempat tanggal lahir : Bogor, 23 Mei 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Puspomau Jl. Skadron Lanud Halim perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi Pada tanggal 31 Mei 2013 melaksanakan Operasi Gaktib Kepolisian Militer yang diberi nama " CAKRA BHAKTI PEDANG II " berdasarkan Surat Perintah Danpuspomau Nomor Sprin / 167 / V / 2013 tanggal 16 mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melaksanakan operasi gaktib Kepolisian Militer "CAKRA BHAKTI PEDANG II", seluruh anggota pada tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib melaksanakan apel kesiapan yang dipimpin oleh Perwira Tertua yaitu Kolonel Pom Abdul Jalil Marzuki.

4. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 24.00 Wib memasuki Hotel Fashion dengan sasaran lantai 9 khususnya Room Karaoke, lalu sekira pukul 00.20 Wib pada saat Saksi membuka salah satu Room Karaoke Saksi melihat Terdakwa dan seorang perempuan berada di dalam Room Karaoke.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa di dalam Room Karaoke bersama seorang perempuan dan memegang mix (pengeras suara) dan Saksi juga memeriksa identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi lalu mengatakan " Saya Letkol Marinir, saya punya anak buah di Hotel Fashion "selanjutnya Saksi kembali menanyakan dan meminta Terdakwa mengeluarkan Identitasnya untuk memastikan Terdakwa benar seorang Pamen berpangkat Letkol, tetapi Terdakwa tetap bersikukuh tidak mau mengeluarkan identitasnya maka Saksi memerintahkan Prada Riki Candra agar membawa Terdakwa menuju ke bawah (di Lobby Hotel) untuk menghadap yang tertua saat Operasi Gaktib tersebut.

6. Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa dan seorang perempuan berada di Room Karaoke Hotel Fashion Saksi hanya melihat botol berwarna hijau serta Saksi tidak menemukan barang bukti Narkotika atau barang terlarang lainnya

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, ada yang disangkal yaitu :

Pada waktu itu Terdakwa berada di Room Karaoke Hotel Fashion lantai 11, bukan lantai 9.

Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi -2

Nama lengkap	: Riki Candra.
Pangkat/Nrp	: Pratu/540613.
Jabatan	: Ta Unit Pom.
Kesatuan	: Puspomau.
Tempat tanggal lahir	: Pontianak 18 Maret 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Mess Pringan Puspomau Jl. Skadron
Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Saksi mengikuti Operasi Gabungan Kepolisian Militer yang diikuti POMAD, POMAL dan POMAU dalam rangka Operasi Gaktib Kepolisian Militer " Cakra Bhakti Pedang II " berdasarkan Surat Perintah Danpuspomau Nomor Sprin / 167 / V / 2013 tanggal 16 mei 2013.
3. Bahwa sebelum melaksanakan operasi gaktib Kepolisian Militer "CAKRA BHAKTI PEDANG II", seluruh anggota pada tanggal 31 Mei 2013 sekira pukul 23.00 Wib melaksanakan apel kesiapan yang dipimpin oleh Perwira Tertua yaitu Kolonel Pom Abdul Jalil Marzuki.
4. Bahwa tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 24.00 Wib Saksi bertugas di Hotel Fashion selanjutnya Saksi bersama anggota POM TNI lainnya mulai memasuki Hotel Fashion dengan sasaran Room Karaoke, lalu sekira pukul 00.20 Wib pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 (Serda Donny Saputra) sendirian sedang memeriksa pengunjung di salah satu Room Karaoke dan Saksi membantu Saksi-1 dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan seorang wanita.
5. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa yang mengaku Letkol Marinir ke bawah (Lobby Hotel) dengan tujuan menyerahkan kepada yang tertua dalam Operasi Gakplintib malam itu yaitu Kolonel Pom Abduljalil Marzuki, namun pada saat di Lobby Hotel Terdakwa langsung menuju mobilnya untuk mengambil KTA setelah itu Terdakwa langsung menemui Kolonel Abduljalil Marzuki yang tidak jauh dari tempat parkir Lobby Hotel, Selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara Kolonel Abduljalil Marzuki dengan Terdakwa hingga Terdakwa di bawa masuk kedalam kendaraan kawal Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, ada yang disangkal yaitu :

Pada waktu Terdakwa berada di Room Karaoke Hotel Fashion lantai 11, bukan lantai 9.

Terhadap sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangan semula.



Saksi-3

Nama lengkap : Muhamad Touriq.
Pangkat /Nrp : Pelda/506128.
Jabatan : Anggota RSPAU
Kesatuan : RSPAU Esnawan Antariksa.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 27 Januari 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Surya 733 Rt.07/09 Komplek Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 03.00 Wib di kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Saksi mengambil sample urine awal Terdakwa dengan dibantu oleh 1 (satu) orang anggota atas nama Sertu Andika dengan memberikan tabung untuk tempat Urine yang sudah Saksi beri tanda (nama, pangkat, NRP) selanjutnya tabung tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk diisi dengan urine Terdakwa dan disaksikan oleh anggota POMAU dan POMAL namun Saksi lupa namanya.
3. Bahwa setelah tabung tersebut terisi dengan urine Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan awal secara Medis dengan menggunakan alat Tespek yang dibuat dalam Standar Departemen Kesehatan, lalu alat Tespek tersebut Saksi celupkan ke dalam Urine milik Terdakwa dan didapatkan pada alat Tespek tersebut menunjukkan Urine Terdakwa mengandung THC (-) / Negative (THC untuk Ganja) lalu MET (+) / Positif, (MET adalah Methamphetamine yang terdapat dalam Narkoba jenis Shabu), dan AMP (+) / Positif (AMP adalah Amphetamine yang terdapat dalam Narkoba jenis Ekstasi).
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan awal tersebut maka Urine milik Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dan hasil Tes awal tersebut Saksi serahkan kepada anggota POMAU (Penyidik / Saksi lupa namanya) setelah itu dari Penyidik POMAU diserahkan kepada anggota POMAL (Saksi lupa namanya) dan setelah selesai pemeriksaan awal Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pengambilan Sample Urine yang dibuat oleh Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.



Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa .

Saksi - 4

Nama lengkap : Samsudin Permana.
Pangkat/Nrp : Kopda KPLK/103536.
Jabatan : Ta Diskes.
Kesatuan : Lantamal III.
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 4 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Diskes Jl Raden Saleh Nomor 11 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 05.30 Wib Saksi mendapat perintah dari Kadiskes Lantamal III untuk mengambil Sample darah dan Urine Terdakwa di kantor Pomal Lantamal III, dengan menggunakan alat suntik (sput) dengan ukuran 5 (lima) CC melalui pembuluh darah (vena) kemudian hasil darah tersebut Saksi simpan di dalam alat suntik (sput) dan Saksi segel dengan Hansaplas, dan Saksi juga mengambil Sample Urine Terdakwa lalu di tampung kedalam botol yang berukuran 15 (lima belas) CC, kemudian botol tersebut Saksi segel menggunakan hansaplas dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Penyidik untuk selanjutnya kedua sample tersebut di periksa di Laboratorium.
3. Bahwa hasil dari pengambilan sample darah dan Urine Terdakwa tidak bisa Saksi ketahui hasilnya apakah positif atau negative dikarenakan pada saat itu persediaan alat Tespec yang biasa digunakan untuk pemeriksaan sample urine habis, sedangkan untuk Sample darah biasanya Saksi serahkan kepihak Pomal Lantamal III untuk di cek di Laboratorium.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Budi Wiyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Nrp : Serda Pom/87322.
Jabatan : Ba Hartib Pomal Lantamal III.
Kesatuan : Lantamal III.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 3 Pebruari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Bungur Besar Nomor 54 Rt 03 Rw 01
Gunung Sahari Selatan Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 sekira pukul 05.30 Wib Saksi menyaksikan pengambilan Sample Urine dan darah Terdakwa dikantor Pomal Lantamal III lantai 3 (tiga) di dalam kamar mandi.
3. Bahwa Saksi hanya menyaksikan pengambilan Sample Urine Terdakwa sewaktu diambil Saksi-4 (Kik Apm Samsudin Permana) dengan cara Terdakwa disuruh kencing dan kencing tersebut di tampung ke dalam tabung flacon kecil 2 (dua) buah, kemudian tabung tersebut Saksi-4 beri nama, pangkat serta NRP Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya oleh karena itu keterangan para Saksi dapat dijadikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL 39 pada tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Marinir kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabantik Staff Operasi Mako Kormar dengan pangkat Letkol Mar NRP.10803/P sekarang Terdakwa Pamen Dpb Denma Mako Kormar.
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 19.00 Wib, Terdakwa pergi ke Bandar Lampung untuk mengklarifikasi atas kepemilikan senjata api yang terkena razia di Pelabuhan Bakauheni di dalam mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Endang Asnawi (Ketua Komisi III DPR Bandar Lampung), karena di dalam BAP di Mapolres Kalianda Sdr.Endang Asnawi menerangkan bahwa senjata api tersebut milik Terdakwa, sehingga Satuan menuntut Terdakwa untuk mengklarifikasi dan harus membuktikan bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 pukul 15.30 Wib, Terdakwa hendak pulang ke Jakarta, dan mengisi bensin di POM bensin dekat mess TNI-AL Dharma Saputra, kemudian Terdakwa menelepon Sdr.Ahon yang Terdakwa kenal 2 (dua) bulan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr.Ahon bahwa kondisi badan Terdakwa capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta, lalu Sdr.Ahon menyarankan Terdakwa untuk menggunakan doping kemudian Terdakwa janji dengan Sdr.Ahon bertemu di Teluk Betung Bandar Lampung.

4. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ahon, lalu Sdr.Ahon naik ke mobil Terdakwa kemudian menuju ke Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, dalam perjalanan Sdr.Ahon mengeluarkan alat pembakar dan penghisap shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) hisapan dari bong yang berisi shabu. sekira 5 menit berada di Pantai Wisata Puri Gading, selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Ahon kembali ke Teluk Betung dan Sdr.Ahon turun dari mobil Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Jakarta.

5. Bahwa dalam perjalanan kembali ke Jakarta Terdakwa merasa ketakutan karena telah menghisap shabu-shabu tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah paham yang dimaksud dengan doping adalah Shabu-shabu karena Terdakwa dan Sdr.Ahon sudah lama saling kenal dan dekat antara mereka berdua, disamping itu Terdakwa juga tidak merasa keberatan dengan apa yang disuguhkan oleh Sdr. Ahon, sehingga Terdakwa menghisap Shabu-shabu tersebut yang sudah disiapkan oleh Sdr.Ahon berikut alat pembakarannya.

7. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berencana berangkat kembali ke Bandar Lampung untuk keperluan koordinasi terkait masalah kepemilikan senjata api yang ditemukan di mobil Sdr. Endang Asnawi (Ketua Komisi III Bandar Lampung), namun Terdakwa ragu-ragu sehingga pukul 23.00 Wib Terdakwa menuju ke Hotel Fashion Jl.Gunung Sahari Nomor 12 Jakarta Pusat untuk refreshing dan menghilangkan penat Terdakwa,

8. Bahwa pukul 00.40 Wib ketika Terdakwa bersama seorang wanita (waitress) berada di Hotel Fashion pada room 1103 lantai 11, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

razia petugas dan ditangkap Gatib POM TNI kemudian Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma

9. Bahwa di Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma selanjutnya Terdakwa diperiksa urinenya dengan alat tesfek dan hasilnya mengandung Amfetamine setelah itu Terdakwa dibawa keruangan atas untuk di ambil sample darah dan Urine oleh Saksi-4 (Kik Apm Samsudin Permana) dan diawasi oleh Saksi-5 (Serda Porn Budi Wiyono), kemudian Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pengambilan sample darah dan urine yang selanjutnya sample darah dan urine Terdakwa dikirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratoris.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa:

Surat-Surat.

a. Foto barang bukti pada waktu di terima PUSLABFOR POLRI diberi Nomor Lab : 1497 / NNF / 2013 dan Foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya oleh PUSLABFOR POLRI diberi nomor : 717 / 2013 / NF dan 718 / 2013 / NF.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : LAB : 1497 / NNF/2013 tanggal 07 Juni 2013.

Barang-barang

a. 1 (satu) buah Spot / Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air Seni (Urine) milik Terdakwa .

b. 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk yang diajukan dalam persidangan serta setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL 39 pada tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Marinir kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabantik Staff Operasi Mako Kormar dengan pangkat L.etkol Mar NRP.10803/P sekarang Pamen Dpb Denma Mako Kormar.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa persiapan pulang ke Jakarta, lalu mengisi bensin di POM bensin mess TNI-AL Dharma saputra selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr Ahon dan mengatakan badan Terdakwa capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta, lalu Sdr.Ahon menyarankan Terdakwa menggunakan doping kemudian Terdakwa janji dengan Sdr.Ahon bertemu di Teluk Betung Bandar Lampung.

3. Bahwa benar sekira pukul 15.46 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ahon di Teluk Betung Bandar Lampung, lalu Sdr.Ahon yang sudah lama dikenal oleh Terdakwa naik ke mobil Terdakwa dan kemudian menuju ke Pantai wisata Puri Gading Bandar Lampung, dalam perjalanan Sdr.Ahon mengeluarkan alat pembakar dan penghisap shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung Terdakwa menghisap kira-kira 3 (tiga) hisapan dari bong yang berisi shabu yang Sdr.Ahon bakar, sekira 5 menit berada di Pantai Wisata Puri Gading, Terdakwa dan Sdr.Ahon kembali ke Teluk Betung dan Sdr.Ahon turun dari mobil, lalu Terdakwa kembali ke Jakarta.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu kemudian menyuruh Sdr.Ahon turun dari mobil, dan Terdakwa kembali ke Jakarta, didalam perjalanan Terdakwa merasa ketakutan karena sehabis mengisap shabu-shabu tersebut

5. Bahwa benar Terdakwa sudah paham yang dimaksud dengan doping adalah Shabu-shabu karena Terdakwa dan Sdr.Ahon sudah lama saling kenal dan dekat antara mereka berdua, disamping itu Terdakwa juga tidak merasa keberatan dengan apa yang disuguhkan oleh Sdr. Ahon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2013 pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dan berencana berangkat kembali ke Bandar Lampung untuk keperluan koordinasi terkait masalah kepemilikan senjata api yang ditemukan di mobil Sdr. Endang Asnawi sebelum berangkat sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menuju ke Hotel Fashion Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat untuk refreshing.

7. Bahwa benar pada pukul 00.40 Wib Operasi Gaktib Kepolisian Militer "Cakra Bhakti Pedang II" Atas nama Saksi-1 (Serda Donny Saputra) menangkap Terdakwa bersama seorang perempuan (Waitress) di room 1103 lantai 11 Hotel Fashion, kemudian Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1497 I NNF / 2013 tanggal 07 Juni 2013 Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pledoi dari Penasihat Hukum bersamaan dengan pembuktian unsur dan diktum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi II pada intinya menegaskan dan tetap pada tuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada putusan ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada prinsipnya hampir sama dengan Pembelaan (Pleidooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengkaji sampai dimana terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud " Setiap orang " menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL.

Behwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada sipelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rokhannya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan Sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI-AL melalui pendidikan AAL 39 pada tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Marinir kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pabantik Staff Operasi Mako Kormar dengan pangkat L.etakol Mar NRP.10803/P sekarang Pamen Dpb Denma Mako Kormar.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AL dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia, dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkotika), melakukan sesuatu dengan narkotika untuk memenuhi maksud si Pelaku /Terdakwa .

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa barang-barang yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2013 pukul 15.30 Wib, Terdakwa pulang ke Jakarta dari Bandar Lampung , lalu mengisi bensin di POM bensin Mess TNI AL Darma Samudra Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Ahon yang Terdakwa kenal 2 (dua) bulan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Ahon bahwa kondisi badan Terdakwa capek dan lelah dan harus kembali ke Jakarta, lalu Sdr. Ahon menyarankan agar Terdakwa menggunakan doping kemudian Terdakwa janji dengan Sdr. Ahon bertemu di Teluk Betung Bandar Lampung.

2. Bahwa benar pukul 15.45 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahon di Teluk Betung Bandar Lampung lalu naik ke mobil Terdakwa kemudian menuju ke Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung, dalam perjalanan Sdr. Ahon yang sudah lama dikenal oleh Terdakwa mengeluarkan alat pembakar dan penghisap shabu, setelah sampai di Pantai Wisata Puri Gading Bandar Lampung Terdakwa menghisap kurang lebih 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Sdr. Ahon kembali ke Teluk Betung kemudian Sdr. Ahon disuruh Terdakwa untuk turun dari mobil sedangkan Terdakwa kembali ke Jakarta, didalam perjalanan Terdakwa merasa ketakutan karena sehabis mengisap shabu-shabu tersebut .

4. Bahwa benar Terdakwa sudah paham yang dimaksud dengan doping adalah Shabu-shabu karena Terdakwa dan Sdr. Ahon sudah lama saling kenal dan dekat antara mereka berdua, disamping itu Terdakwa juga tidak merasa keberatan dengan apa yang disuguhkan oleh Sdr. Ahon.

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2013 pukul 22.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah berencana berangkat kembali ke Bandar Lampung namun sebelum berangkat Terdakwa pergi ke Hotel Fashion Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat untuk refresing lebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya ke Bandar Lampung.

6. Bahwa benar pada pukul 00.40 Wib Operasi Gaktib Kepolisian Militer “Cakra Bhakti Pedang II” petugas menangkap Terdakwa bersama seorang perempuan (Waitress) di room 1103 lantai 11 Hotel Fashion, kemudian Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

7. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 1497 I NNF / 2013 tanggal 07 Juni 2013 Urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa ingin lepas dari masalah namun bukan penyelesaiannya sebagai jalan keluar tetapi Terdakwa justru menghisap shabu-shabu agar dapat menenangkan beban pikiran/masalah yang dihadapinya
2. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa menghisap shabu-shabu dengan alasan kecapekan.
3. Bahwa bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah untuk menenangkan dirinya sendiri, tetapi dengan menggunakan cara yang salah yaitu dengan menghisap shabu-shabu.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik kesatuan menjadi tercemar, dimana Terdakwa berdinis dan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu yakni sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan Terdakwa tidak merasakan ada perubahan apapun dalam diri Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena inisiatif Terdakwa melainkan karena atas saran dari Sdr. Ahon.

Berdasarkan ST Panglia TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya khususnya kepada pengedar, pecandu dan pemakai yang berulang kali agar diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ST Panglima tersebut jelas ditunjukkan kepada pengedar dan pemakai shabu-shabu yang sudah berulang kali agar diberhentikan dari dinas militer. Sedangkan Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara lain.

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang masih dapat dipertahankan tentang kelayakannya untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AL dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sebagai layaknya seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan oleh seorang Pamen apa lagi sekarang ada program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas Narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan, dan kelayakan sikap seorang prajurit, terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang Pamen yang seharusnya sebagai contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang.

1 Surat-Surat:

a. Foto barang bukti pada waktu di terima PUSLABFOR POLRI diberi Nomor Lab : 1497 / NNF / 2013 dan Foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya oleh PUSLABFOR POLRI diberi nomor : 717 / 2013 / NF dan 718 / 2013 / NF.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor. LAB : 1497 / NNF /2013 tanggal 07 Juni 2013.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Spot / Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air seni (Urine) milik Terdakwa .

b. 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya .

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Letkol Mar Joesdianto Nrp.10803/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu:

" Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara Selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat.

a. Foto barang bukti pada waktu di terima PUSLABFOR POLRI diberi Nomor Lab : 1497 / NNF / 2013 dan Foto barang bukti setelah di buka pembungkusnya oleh PUSLABFOR POLRI diberi nomor : 717 / 2013 / NF dan 718 / 2013 / NF.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor : LAB : 1497 / NNF /2013 tanggal 07 Juni 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang

a. 1 (satu) buah Spot / Falcon putih bening bekas tempat menyimpan air seni (Urine) milik Terdakwa .

b. 1 (satu) buah Spot putih bening bekas menyimpan darah milik Terdakwa

Disita untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Laut (KH) P.Simorangkir, SH, MH Nrp.10475/P sebagai Hakim Ketua, Deddy Suryanto, SH, MH Kolonel CHK NRP.33391 dan Kolonel CHK E.Trias Komara, SH, M.H Nrp.1910002490462 masing - masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Sus H. Arwin Hidayat, SH Nrp.519292, Penasihat Hukum Terdakwa, Kapten Laut (KH) Samsuedin Cikoa, SH Nrp.13624/P Panitera Kapten Chk (K) Suryani Pane, SH. NRP.548719 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H.M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Suryani Pane, S.H.

Kapten Chk (K) NRP.548719.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, S.H.

Kapten Chk (K) NRP.548719.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)